

Instrumen Pendapatan Nasional dalam Perspektif Ekonomi Islam

Lela Puspitasari* ¹, Rima Ariani ², Nurlailiyah ³, Atika Amiril Amaliya ⁴, Amalia Nuril Hidayati ⁵

¹ Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

^{2,3} Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

^{4,5} Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

Citation (APA 7th): Puspitasari, Lela., et.al. (2025). Instrumen Pendapatan Nasional dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Taswiq: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 61-75.
<https://doi.org/10.35905/taswiq.v2i1.14017>

Submitted: 11 June 2025

Revised: 25 June 2025

Accepted: 29 June 2025

Published: 30 June 2025



Copyright: © 2025 by the authors.

ABSTRACT: National income is a key indicator used to evaluate a country's economic performance. Conventional economic systems typically rely on quantitative metrics such as Gross Domestic Product (GDP) and Gross National Product (GNP), which often neglect aspects of equity, social justice, and spirituality. In contrast, Islamic economics offers a holistic framework grounded in the values of maqashid sharia and supported by Islamic social finance instruments zakat, infaq, sedekah, and waqf (ZISWAF). This study aims to analyze the role of these instruments within the Islamic economic framework and evaluate their potential integration into national income measurement and fiscal policy. Employing a qualitative literature review of scholarly journals, classical Islamic texts, and contemporary policy documents, this research adopts a thematic analysis approach to explore the ethical, distributive, and spiritual dimensions of Islamic economic indicators. The findings suggest that the Islamic approach promotes not only material growth but also moral and spiritual well-being, prioritizing equitable distribution, sustainability, and collective responsibility. This paper contributes to the discourse by proposing the integration of ZISWAF as a complementary metric to conventional income indicators, offering a more inclusive and just model of economic development aligned with Islamic principles.

Keywords: National Income; Islamic Economics; Zakat; Infaq; Waqf.

*Corresponding Author : lelapuspitasari638@gmail.com

DOI: 10.35905/taswiq.v2i1.14017

ISSN-E:

ISSN-P:

<https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/taswiq/>

Publisher: Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Parepare

ABSTRAK: Pendapatan nasional merupakan indikator utama yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja ekonomi suatu negara. Sistem ekonomi konvensional biasanya bergantung pada metrik kuantitatif seperti Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Nasional Bruto (PNB), yang sering mengabaikan aspek pemerataan, keadilan sosial, dan spiritualitas. Sebaliknya, ekonomi Islam menawarkan kerangka holistik yang didasarkan pada nilai-nilai maqashid syariah dan didukung oleh instrumen keuangan sosial Islam zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran instrumen-instrumen ini dalam kerangka ekonomi Islam dan mengevaluasi potensi integrasinya ke dalam pengukuran pendapatan nasional dan kebijakan fiskal. Dengan menggunakan tinjauan pustaka kualitatif dari jurnal-jurnal ilmiah, teks-teks Islam klasik, dan dokumen-dokumen kebijakan kontemporer, penelitian ini mengadopsi pendekatan analisis tematik untuk mengeksplorasi dimensi-dimensi etika, distributif, dan spiritual dari indikator-indikator ekonomi Islam. Temuan-temuan menunjukkan bahwa pendekatan Islam tidak hanya mendorong pertumbuhan material tetapi juga kesejahteraan moral dan spiritual, dengan memprioritaskan distribusi yang adil, keberlanjutan, dan tanggung jawab kolektif. Tulisan ini memberikan kontribusi terhadap wacana tersebut dengan mengusulkan integrasi ZISWAF sebagai metrik pelengkap terhadap indikator pendapatan konvensional, menawarkan model pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan adil yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.

Kata kunci: Pendapatan Nasional; Ekonomi Islam; Zakat; Infaq; Wakaf.

PENDAHULUAN

Pendapatan nasional merupakan indikator utama dalam menilai tingkat perekonomian suatu negara. Dalam sistem ekonomi konvensional, pengukuran pendapatan nasional difokuskan pada aspek material dan angka statistik seperti Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Nasional Bruto (PNB), yang menggambarkan akumulasi nilai barang dan jasa dalam suatu periode tertentu. Namun, pendekatan ini kerap kali mengabaikan dimensi sosial, moral, dan spiritual yang menjadi bagian integral dari kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Hasan dkk., 2023). Ketimpangan sosial, kemiskinan struktural, dan kesenjangan distribusi pendapatan menjadi bukti nyata bahwa peningkatan pendapatan nasional secara agregat belum tentu mencerminkan kesejahteraan yang merata dan berkeadilan.

Ekonomi Islam hadir sebagai suatu alternatif sistemik yang tidak hanya menekankan aspek pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keadilan distribusi, keberlanjutan, dan nilai-nilai ilahiyah dalam pembangunan. Dalam pandangan Islam, kesejahteraan masyarakat tidak hanya bergantung pada pertumbuhan materi, tetapi juga pada terpenuhinya nilai-nilai maqashid syariah yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Dumairy, Hadi, & Muhammad, 2018). Dalam kerangka ini, pendapatan nasional bukan sekadar hasil produksi ekonomi, tetapi harus mencerminkan kontribusi nyata terhadap keadilan sosial dan keberkahan.

Salah satu permasalahan mendasar yang melatarbelakangi penelitian ini adalah kurangnya integrasi instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) dalam pengukuran pendapatan nasional. Sistem penghitungan konvensional belum sepenuhnya mengakomodasi peran sektor

sosial-keagamaan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara luas (Purnamasari, 2024). Padahal, instrumen-instrumen tersebut memiliki peran strategis dalam redistribusi pendapatan, pengurangan kemiskinan, dan pemberdayaan ekonomi umat.

Dalam ekonomi Islam, ZISWAF tidak hanya diposisikan sebagai kewajiban spiritual, tetapi juga sebagai mekanisme ekonomi yang efektif untuk menciptakan keadilan sosial. Zakat, misalnya, berfungsi sebagai instrumen fiskal mikro yang mampu mengalirkan dana dari kelompok kaya kepada yang membutuhkan secara terstruktur dan syar'i. Demikian pula, wakaf dapat menjadi basis pembiayaan jangka panjang untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik (Rahmah, Yuliani, & Mutfarida, 2024). Dengan potensi strategis ini, sudah sepatutnya instrumen keuangan sosial Islam dipertimbangkan dalam pengukuran pendapatan nasional sebagai bagian dari reformulasi indikator makroekonomi yang lebih holistik.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis bagaimana instrumen-instrumen keuangan sosial Islam dapat diintegrasikan dalam konsep pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Dengan menggunakan pendekatan studi literatur kualitatif, penelitian ini ingin menegaskan kontribusi ZISWAF dalam membentuk indikator kesejahteraan yang tidak hanya bersifat material, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai spiritual, keadilan distribusi, dan keberlanjutan pembangunan dalam kerangka maqashid syariah (Rahmah, Yuliani, & Mutfarida, 2024).

TINJAUAN TEORITIS

Pendapatan Nasional dalam Perspektif Ekonomi Konvensional

Dalam ekonomi konvensional, pendapatan nasional diartikan sebagai nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. Indikator yang umum digunakan adalah Produk Domestik Bruto (PDB), Produk Nasional Bruto (PNB), dan Pendapatan Nasional Neto (NNP). Teori Keynesian menyebutkan bahwa pendapatan nasional sangat dipengaruhi oleh konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Dalam sistem ini, tujuan utama kebijakan adalah mendorong pertumbuhan ekonomi melalui efisiensi pasar dan peningkatan output agregat. Namun demikian, pendekatan ini dianggap memiliki keterbatasan dalam mencerminkan kesejahteraan yang sejati karena cenderung mengabaikan distribusi pendapatan dan dimensi sosial-spiritual masyarakat (Rahmah, Yuliani, & Mutfarida, 2024). Indikator seperti PDB seringkali tidak menunjukkan kesenjangan ekonomi atau kesejahteraan individu, karena hanya fokus pada aspek kuantitatif (Febriana & Mulyawan, 2024).

Pendapatan Nasional dalam Perspektif Ekonomi Islam

Ekonomi Islam memandang pendapatan nasional sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Kesejahteraan tidak hanya diukur dari aspek material, tetapi juga mencakup dimensi moral dan spiritual. Pendapatan

nasional dalam ekonomi Islam bersumber dari kegiatan ekonomi yang halal dan thayyib serta harus didistribusikan secara adil (Rahmah, Yuliani, & Mutfarida, 2024). Dalam pendekatan Islam, indikator kesejahteraan mencakup peran instrumen sosial seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), yang berfungsi sebagai sarana distribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Nilai-nilai seperti keadilan (*`adl*), keseimbangan (*tawazun*), dan kemaslahatan (*maslahah*) menjadi landasan utama dalam sistem ekonomi Islam (Febriana & Mulyawan, 2024). Selain itu, menurut Purwanto dan Siswahadi (2021), konsep pendapatan nasional dalam Islam harus dikaitkan dengan tujuan *falāh*, yaitu kesejahteraan sejati yang mencakup dimensi dunia dan akhirat. Oleh karena itu, penghitungan pendapatan nasional seharusnya tidak hanya berdasarkan output ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan aspek distribusi kekayaan, keadilan sosial, dan moralitas ekonomi. Pendapatan yang sah dalam Islam bersumber dari zakat, *fai'*, *ghanimah*, dan hasil usaha halal, dan seluruhnya dikelola melalui Baitul Mal untuk kesejahteraan umat.

Maqasid Syariah

Maqasid syariah secara etimologis berarti “tujuan-tujuan syariat”, dan secara terminologis merujuk pada tujuan-tujuan hukum Islam yang bersifat menyeluruh dalam menjaga kemaslahatan umat manusia. Konsep ini telah dikembangkan oleh para ulama klasik seperti Imam al-Ghazali dan al-Syatibi. Dalam perspektif ekonomi Islam, maqasid syariah berperan sebagai kerangka nilai yang membimbing perumusan kebijakan ekonomi agar tetap sejalan dengan nilai-nilai ilahiyah. Terdapat lima pokok maqasid syariah, yaitu menjaga agama (*din*), menjaga jiwa (*nafs*), menjaga akal (*`aql*), menjaga keturunan (*nasl*), dan menjaga harta (*mal*). Tujuan dari penerapan maqasid syariah adalah untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh manusia. Fungsi maqasid syariah dalam konteks ekonomi adalah sebagai panduan dalam penyusunan kebijakan publik, sistem distribusi kekayaan, serta tata kelola pendapatan dan konsumsi agar tidak keluar dari prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan. Maqasid juga dibedakan menjadi tiga tingkatan, yaitu *dharuriyat* (primer, kebutuhan yang sangat mendasar), *hajiyyat* (sekunder, kebutuhan penunjang), dan *tahsiniyat* (tersier, kebutuhan pelengkap). Dalam pengelolaan pendapatan nasional dan kebijakan fiskal Islam, maqasid syariah memastikan agar hasil-hasil pembangunan tidak menimbulkan ketimpangan, serta mendukung pembangunan manusia secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi materi (Rahmah, Yuliani & Mutfarida, 2024).

Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi spiritual dan sosial, yakni kewajiban setiap Muslim untuk mengeluarkan sebagian harta kepada delapan golongan yang berhak menerimanya (*asnaf*) sesuai syariat. Di Indonesia, zakat telah dilegalkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menegaskan zakat sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi kemiskinan (Hapsari, 2016). Selain sebagai ibadah, zakat juga berfungsi sebagai alat distribusi kekayaan yang dapat mengurangi kesenjangan ekonomi. Bahkan, zakat dinilai potensial menjadi alternatif sumber pendapatan negara untuk membiayai program sosial dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks kebijakan fiskal, zakat juga dapat disinergikan dengan sistem perpajakan melalui pengakuannya sebagai pengurang penghasilan kena pajak (Fajarudin, 2019).

Infak

Infak merupakan salah satu instrumen keuangan sosial dalam Islam yang memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Berbeda dari zakat yang bersifat wajib dengan perhitungan tertentu, infak bersifat sukarela dan tidak terbatas pada jumlah maupun waktu, sehingga memberikan fleksibilitas lebih dalam pelaksanaannya. Dalam konteks ekonomi, infak mampu menjadi solusi pengentasan kemiskinan, meningkatkan pendapatan nasional, serta memperkuat jaringan keamanan sosial umat. Infak memiliki kontribusi signifikan dalam pendanaan program-program sosial seperti pendidikan, kesehatan, bantuan bencana, dan kegiatan produktif masyarakat jika dikelola secara profesional dan merata (Ramadhan & Fadlirahman, 2022). Lebih jauh, pentingnya mengintegrasikan instrumen sosial Islam seperti infak ke dalam penghitungan pendapatan nasional sebagai pendekatan inklusif dalam mengukur kesejahteraan masyarakat secara holistik dalam sistem ekonomi Islam (Purnamasari, 2024).

Sedekah

Sedekah adalah pemberian harta atau manfaat lain yang dilakukan secara sukarela tanpa batasan jumlah atau waktu, dengan tujuan utama untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan memberikan manfaat kepada sesama. Dalam terminologi syariah, sedekah lebih umum dari zakat karena tidak dibatasi oleh syarat nishab, haul, atau mustahik tertentu. Jenis-jenis sedekah mencakup sedekah materi seperti uang dan makanan, sedekah non-materi seperti bantuan tenaga, ilmu, dan senyuman, serta sedekah jariyah yaitu sedekah yang manfaatnya terus-menerus mengalir seperti mendirikan sekolah, sumur, atau wakaf Al-Qur'an. Tujuan dari sedekah tidak hanya untuk membantu orang miskin, tetapi juga untuk menumbuhkan rasa empati, solidaritas sosial, serta menumbuhkan keberkahan dalam harta dan kehidupan pemberinya. Fungsi sedekah dalam sistem ekonomi Islam adalah sebagai mekanisme distribusi kekayaan dari yang kaya kepada yang miskin secara langsung tanpa campur tangan negara. Selain itu, sedekah juga berperan dalam memperkuat fondasi moral dalam perekonomian, karena mendorong setiap individu untuk peduli terhadap lingkungan sosialnya (Purnamasari, 2024). Dalam skala makro,

sedekah dapat meningkatkan konsumsi kelompok miskin yang berdampak pada perputaran ekonomi dan stabilitas sosial.

Wakaf

Wakaf berasal dari kata waqafa yang berarti menahan atau menghentikan. Secara istilah, wakaf adalah tindakan menahan kepemilikan atas suatu harta yang bisa dimanfaatkan, untuk kemudian digunakan bagi kepentingan umum atau sosial sesuai syariah. Harta wakaf tidak boleh dijual, diwariskan, atau dihibahkan, namun manfaat dari harta tersebut boleh digunakan. Tujuan dari wakaf adalah untuk menyediakan sumber daya yang berkelanjutan demi kepentingan umat, seperti dalam pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, lembaga sosial, dan pengembangan ekonomi umat. Jenis-jenis wakaf antara lain wakaf ahli (keluarga), wakaf khairi (untuk umum), dan wakaf produktif yang menghasilkan pemasukan berkelanjutan. Fungsi wakaf sangat strategis dalam ekonomi Islam, karena menjadi alternatif pembiayaan publik non-pajak yang bisa membantu negara dalam menyediakan layanan dasar masyarakat. Wakaf juga bisa mendukung pembangunan ekonomi mikro melalui dana-dana sosial yang dikelola secara produktif, seperti dalam bentuk wakaf tunai, wakaf saham, atau wakaf property (Daulay, Syahbudi, & Lubis, 2019). Dengan tata kelola profesional, wakaf dapat menjadi pilar ekonomi yang mandiri, memperkuat keadilan distribusi, dan menjadi sarana aktualisasi maqasid syariah di bidang ekonomi.

Kebijakan Pendapatan Nasional dalam Perspektif Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam

Kebijakan fiskal dalam ekonomi konvensional mengacu pada strategi pemerintah dalam mengatur penerimaan (pajak, pinjaman) dan pengeluaran negara untuk menjaga stabilitas ekonomi. Fokus utama adalah pada efisiensi ekonomi dan pertumbuhan output, meskipun pemerataan pendapatan juga menjadi perhatian sekunder. Sementara itu, dalam ekonomi Islam, kebijakan fiskal tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga religius dan sosial. Negara bertanggung jawab memastikan distribusi pendapatan yang adil melalui instrumen seperti zakat, kharaj, jizyah, dan `usyr, yang memiliki landasan syar'i dan tujuan untuk mencapai maqashid syariah. Pendapatan negara tidak boleh bergantung pada bunga (riba), dan pengeluarannya diarahkan pada sektor yang membawa maslahat umum, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial (Febriana & Mulyawan, 2024). Purwanto dan Siswahadi (2021) menjelaskan bahwa Ibn Taimiyah sejak dahulu telah menolak bentuk pajak yang zalim dan menekankan pentingnya pendapatan negara yang sah dan adil, seperti zakat, ghanimah, dan fai'. Salah satu contohnya adalah ayat QS Al-Anfal: 41, yang menjelaskan bahwa harta rampasan perang (ghanimah) harus didistribusikan untuk kepentingan umat, termasuk kelompok fakir, miskin, anak yatim, dan ibnu sabil. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dalam Islam

tidak hanya berdasarkan perhitungan ekonomi, tetapi juga nilai moral dan spiritual demi mencapai kemaslahatan umat.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Surah Al-Anfal 8: Ayat 41 berikut:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ
أَمْنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ أَتَمْنُونَ تُلْقُوا عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Terjemahan:

“Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil, (demikian) jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) dan bersifat normatif-konseptual. Rancangan penelitian difokuskan pada analisis literatur yang relevan untuk mengeksplorasi instrumen pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam dan membandingkannya dengan pendekatan konvensional. Sumber data diperoleh melalui penelusuran database jurnal nasional dan internasional, repositori akademik, serta buku teks yang membahas ekonomi Islam dan pendapatan nasional. Instrumen pengumpulan data berupa daftar kutipan dan ringkasan isi literatur untuk memudahkan analisis (Rahmah, Yuliani, & Mutfarida, 2024). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*). Data dianalisis dengan cara mengklasifikasikan tema-tema penting yang berkaitan dengan instrumen pendapatan nasional dalam ekonomi Islam, membandingkan pendekatan konvensional dan Islam, serta mengidentifikasi model-model baru yang diusulkan dalam literatur. Analisis dilakukan secara induktif untuk menarik kesimpulan berdasarkan pola-pola yang muncul dari literatur yang ditinjau (Hasan dkk., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendapatan Nasional dalam Perspektif Ekonomi Konvensional

Pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi konvensional merupakan indikator makroekonomi utama yang digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi suatu negara. Pendapatan nasional didefinisikan sebagai jumlah barang-barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu negara pada periode tertentu, biasanya satu tahun (Suparmono, 2018). Konsep ini digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja ekonomi secara agregat dan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara. Pendapatan

nasional mencakup semua pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi, seperti tenaga kerja (upah), pemilik modal (bunga), pemilik tanah (sewa), dan pengusaha (laba). Indikator utama dalam pendekatan konvensional meliputi:

1. Produk domestik bruto atau Gross National Product (GNP) adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang diperoleh dari unit-unit produksi didalam batas wilayah suatu Negara (domestik) selama satu periode. Dalam menghitung GDP jumlah pasar, yang harus diperhatikan adalah jangan sampai ada perhitungan ganda atau double accounting. Konsep GDP meliputi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara pada suatu negara, baik di luar negeri maupun dalam negeri (Atmodjo dkk., 2023).
2. Produk Nasional Bruto (PNB/GNP) adalah nilai tambah perekonomian yang dihasilkan oleh warga negara, baik yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri, dikurangi pendapatan asing yang dihasilkan di dalam negeri.
3. Produk Nasional Neto (PNN/NNP) adalah hasil pengurangan GNP dengan penyusutan barang modal (depresiasi) (Batubara & Batubara, 2023).
4. Pendapatan Nasional Neto (NNI) adalah nilai NNP dikurangi pajak tidak langsung, sehingga mencerminkan pendapatan bersih yang benar-benar diterima oleh masyarakat.

PDB mencerminkan nilai seluruh barang dan jasa akhir yang dihasilkan di dalam negeri, baik oleh warga negara maupun pihak asing. Sementara PNB mencerminkan pendapatan yang dihasilkan oleh warga negara, baik di dalam negeri maupun luar negeri, dikurangi pendapatan yang dikirim ke luar oleh warga negara asing yang bekerja di dalam negeri. GDP dan PNB tidak hanya menunjukkan besar output, tetapi juga digunakan untuk melihat tingkat efisiensi penggunaan sumber daya, produktivitas tenaga kerja, tingkat kemakmuran per kapita, struktur dan ketimpangan ekonomi (misalnya ketimpangan sektor pertanian dan industri). Misalnya, apabila sebagian besar GDP hanya berasal dari sektor ekstraktif seperti pertambangan dan pertanian, maka negara tersebut menghadapi tantangan transformasi struktural untuk mencapai modernisasi ekonomi melalui sektor industri.

Dalam teori konvensional, pendapatan nasional dihitung menggunakan tiga pendekatan utama yaitu:

1. Pendekatan Produksi

Pendekatan produksi menghitung pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor produksi yang ada, seperti sektor pertanian, industri, pertambangan, perdagangan, dan jasa. Hal ini bertujuan untuk menghindari penghitungan ganda terhadap output antara tahapan produksi yang berbeda.

2. Pendekatan Pendapatan

Pendekatan pendapatan menghitung dengan menjumlahkan seluruh bentuk pendapatan masyarakat seperti sewa, upah, bunga, dan laba yang diperoleh dari proses produksi.

3. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan pengeluaran menghitung pendapatan nasional berdasarkan total pengeluaran konsumsi rumah tangga, investasi perusahaan, pengeluaran pemerintah, serta ekspor neto (ekspor dikurangi impor), dengan rumus umum:

$$Y = C + I + G + (X - M) \dots\dots\dots (1)$$

Pendapatan nasional memiliki berbagai fungsi dalam kebijakan ekonomi makro. Data ini sangat berguna untuk mengetahui struktur dan performa ekonomi nasional, mengukur kemakmuran masyarakat, menilai tingkat pertumbuhan ekonomi, serta menjadi dasar dalam perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan ekonomi (Khilmia & Mustofa, 2022). Selain itu, data pendapatan nasional bertujuan untuk membandingkan kinerja ekonomi antar daerah dan antar negara.

Pendekatan konvensional terhadap pendapatan nasional menuai sejumlah kritik, terutama karena terlalu menitikberatkan pada aspek kuantitatif semata. Kritik utama yang muncul adalah bahwa GDP atau PNB tidak mencerminkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Pendapatan per kapita, sebagai indikator turunan dari pendapatan nasional, sering kali menyesatkan karena tidak memperhitungkan distribusi pendapatan dan kesenjangan sosial di masyarakat. Dengan kata lain, meskipun angka GDP tinggi, tidak serta-merta berarti seluruh masyarakat sejahtera, karena bisa jadi pendapatan hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Selain itu, pendekatan konvensional juga cenderung mengabaikan dimensi kualitas hidup, moralitas, serta keberlanjutan lingkungan dalam proses pembangunan (Khilmia & Mustofa, 2022). Oleh karena itu, dalam banyak literatur dan kajian kontemporer, mulai bermunculan tuntutan agar perhitungan pendapatan nasional dilengkapi dengan indikator sosial, lingkungan, dan kesejahteraan non-material untuk mencerminkan kesejahteraan yang lebih utuh dan berkeadilan.

Sebagai contoh ilustrasi empiris, negara seperti Qatar memiliki PDB per kapita yang sangat tinggi (sekitar US\$ 80.000), namun angka tersebut tidak serta merta mencerminkan kesejahteraan merata, karena sebagian besar kekayaan nasional terkonsentrasi pada sektor energi dan dimiliki oleh segelintir elite ekonomi. Demikian pula di Amerika Serikat, meskipun GDP-nya merupakan yang terbesar di dunia (lebih dari US\$ 26 triliun pada tahun 2023), koefisien Gini yang mengukur ketimpangan pendapatan berada di angka 0,41, menunjukkan tingkat ketimpangan yang cukup tinggi. Sebaliknya, negara seperti Norwegia atau Swedia dengan PDB yang lebih kecil memiliki tingkat ketimpangan pendapatan rendah dan kualitas hidup yang tinggi karena adanya distribusi kekayaan yang lebih adil (World Bank, 2023).

Dengan demikian, pendekatan konvensional terhadap pendapatan nasional lebih menekankan kuantitas produksi dan efisiensi, namun cenderung mengabaikan aspek distribusi dan kesejahteraan holistik masyarakat. Sebaliknya, pendekatan Islam melihat pendapatan nasional sebagai instrumen keadilan sosial yang tidak hanya diukur secara material, tetapi juga spiritual dan

moral, dengan mengedepankan sistem redistribusi dan tanggung jawab kolektif (Khilmia & Mustofa, 2022).

Pendapatan Nasional dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pendapatan nasional dalam sistem ekonomi Islam merupakan konsep yang berakar pada nilai-nilai spiritual dan etika, tidak semata-mata berdasarkan output barang dan jasa seperti dalam pendekatan konvensional. Konsep utama yang mendasari pemahaman ini adalah *falah* (kesejahteraan dunia dan akhirat) dan *maqasid syariah* (tujuan-tujuan hukum Islam). *Falah* bukan sekadar pencapaian ekonomi, tetapi juga mencakup kebahagiaan hakiki yang diraih melalui ketaatan kepada Allah dan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi (Batubara & Batubara, 2023). Sementara itu, *maqasid syariah* menekankan perlindungan terhadap lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Rahmah, Yuliani, & Mutfarida, 2024). Dengan demikian, pendapatan nasional dalam Islam bukan hanya alat untuk mencatat pertumbuhan ekonomi, tetapi sebagai media untuk menciptakan keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan keberkahan hidup umat.

Sistem ekonomi Islam mengenal berbagai sumber pendapatan negara yang memiliki dimensi sosial dan spiritual. Di antaranya adalah zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Zakat, misalnya, memiliki kedudukan yang sangat penting karena bukan hanya ibadah tetapi juga instrumen ekonomi untuk redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Zakat wajib dikeluarkan oleh individu yang telah mencapai *nishab* dan *haul*, serta didistribusikan kepada delapan golongan yang berhak menerimanya sebagaimana diatur dalam QS. At-Taubah: 60 (Purnamasari, 2024).

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Surah At-Taubah 9: Ayat 60 berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَآمُولُفَةً قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْبَنِ السَّبِيلِ قَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahan:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (*mualaf*), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”

Infak dan sedekah bersifat sukarela, tetapi sangat dianjurkan karena mampu memperkuat solidaritas sosial, terutama dalam kondisi darurat atau krisis (Hasan dkk., 2023). Wakaf, sebagai bentuk pemberian harta yang bersifat tetap, memungkinkan pembangunan ekonomi umat melalui pemanfaatan aset secara produktif, seperti wakaf tanah untuk pendidikan, rumah sakit, dan usaha mikro.

Di samping itu, terdapat instrumen pendapatan lain seperti *kharaj* (pajak tanah atas non-Muslim), *jizyah* (pajak kepala bagi non-Muslim), dan *ushr* (pajak

hasil pertanian). Negara juga dapat memperoleh pendapatan dari ghanimah (harta rampasan perang) dan fai' (harta yang diperoleh tanpa peperangan), serta amwal fadla (kelebihan harta) dan nawaib (pungutan khusus dalam keadaan darurat) (Dumairy, Hadi, & Muhammad, 2018). Semua instrumen ini menunjukkan bahwa Islam memiliki sistem fiskal yang komprehensif, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Baitul Mal merupakan lembaga utama dalam sistem keuangan Islam yang berperan sebagai penghimpun dan pengelola seluruh pendapatan negara yang bersumber dari instrumen syar'i. Baitul Mal tidak hanya menjalankan fungsi fiskal, tetapi juga fungsi sosial-ekonomi dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dana dari zakat, infak, sedekah, wakaf, kharaj, dan jizyah dikelola secara profesional untuk kepentingan publik seperti pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial (Rahmah dkk., 2019). Peran Baitul Mal dalam konteks ekonomi Islam sangat strategis karena lembaga ini menjembatani antara kebijakan fiskal negara dan pelaksanaan keadilan sosial yang sejalan dengan maqasid syariah (Hasan dkk., 2023).

Dalam sistem ekonomi konvensional, kesejahteraan nasional diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Nasional Bruto (PNB). Namun, ukuran ini dinilai terlalu sempit karena hanya melihat sisi produksi dan konsumsi tanpa mempertimbangkan distribusi kekayaan, nilai-nilai moral, atau kontribusi sosial yang tidak berwujud seperti amal dan kerja sukarela. Ekonomi Islam mengkritik pendekatan ini karena bertentangan dengan prinsip kesejahteraan holistik yang ingin dicapai melalui falah dan maqasid syariah (Batubara & Batubara, 2023). Oleh karena itu, para ekonom Islam mengusulkan indikator kesejahteraan alternatif berbasis maqasid syariah yang lebih komprehensif, seperti terpenuhinya kebutuhan pokok, distribusi kekayaan yang adil, keterjangkauan layanan publik, serta keberkahan dan etika dalam transaksi ekonomi (Rahmah dkk., 2019). Indikator semacam ini dinilai lebih mampu mencerminkan kesejahteraan sejati yang tidak hanya material, tetapi juga spiritual dan moral.

Dengan demikian, konsep pendapatan nasional dalam ekonomi Islam berbeda secara mendasar dari pendekatan konvensional. Jika pendekatan konvensional hanya menekankan kuantitas produksi dan efisiensi ekonomi, maka Islam melihat pendapatan sebagai instrumen keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Pendekatan Islam berupaya menyelaraskan antara hak individu dan tanggung jawab kolektif, antara kepentingan dunia dan tujuan akhirat. Negara dalam sistem ini bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai pengelola amanah untuk menyejahterakan seluruh warga negaranya. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam memberikan tawaran yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dalam mewujudkan kesejahteraan yang inklusif (Rahmah, Yuliani, & Mutfarida, 2024).

Kebijakan Pendapatan Nasional dalam Perspektif Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam

1. Kebijakan Pendapatan Nasional dalam Perspektif Ekonomi Konvensional

Dalam sistem ekonomi konvensional, pendapatan nasional digunakan sebagai indikator utama untuk mengukur kemajuan ekonomi. Pemerintah menetapkan kebijakan fiskal dan moneter guna mengatur penerimaan negara (melalui pajak) dan pengeluaran negara (untuk belanja publik dan pembangunan). Indikator seperti Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Nasional Bruto (PNB) menjadi tolak ukur utama kesejahteraan ekonomi.

Menurut Rahmah, Yuliani & Mutfarida. (2024), "GDP dan GNI hanya mengukur output ekonomi dan tidak memperhitungkan distribusi kekayaan dan kesejahteraan sosial". Artinya, meskipun suatu negara mengalami pertumbuhan PDB yang tinggi, realitas sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi bisa saja tetap tinggi. Kebijakan fiskal konvensional juga sering menggunakan instrumen utang publik dalam pembiayaan pembangunan. Namun demikian, pendekatan ini dikritik karena terlalu berorientasi pada efisiensi ekonomi dan lupa akan dimensi sosial dan moral dalam pembangunan.

2. Kebijakan Pendapatan Nasional dalam Perspektif Ekonomi Islam

Berbeda dengan pendekatan konvensional, dalam ekonomi Islam pendapatan nasional diarahkan untuk memenuhi maqashid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam hal ini, kebijakan pendapatan tidak hanya bersifat fiskal, tetapi juga berperan sebagai ibadah sosial. Rahmah, Yuliani, & Mutfarida. (2024) menyebutkan bahwa "konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam mencakup tidak hanya aspek material, tetapi juga dimensi spiritual dan moral". Oleh karena itu, instrumen seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ziswaf) tidak hanya dipandang sebagai amalan personal, tetapi sebagai instrumen distribusi pendapatan negara yang sah dan strategis.

Febriana & Mulyawan (2024) menambahkan bahwa "kebijakan fiskal dalam prinsip Islam bertujuan untuk mengembangkan masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama". Sistem ini tidak mengenal riba, dan seluruh pembiayaan publik diupayakan berbasis pada sistem syariah. Selain itu, pengeluaran negara dalam ekonomi Islam diprioritaskan pada sektor yang membawa maslahat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial, bukan hanya pada sektor yang meningkatkan angka PDB semata (Rahmah, Yuliani, & Mutfarida, 2024).

3. Perbedaan Perspektif Konvensional dan Islam

Tabel 1. Perbedaan antara Kebijakan Pendapatan Nasional Konvensional dan Islam

Aspek	Ekonomi Konvensional	Ekonomi Islam
Sumber Pendapatan	Pajak, utang	Zakat, infaq, sedekah, wakaf
Tujuan Distribusi	Pertumbuhan ekonomi	Keadilan sosial dan maqasid syariah

Instrumen Fiskal	Subsidi, belanja negara, stimulus	BAZNAS, kebijakan redistribusi zakat wakaf
------------------	-----------------------------------	--

4. Relevansi dan Implementasi dalam Konteks Indonesia

Beberapa prinsip ekonomi Islam memiliki relevansi tinggi dengan sistem perpajakan dan pendapatan nasional di Indonesia. Febriana & Mulyawan (2024) mencatat bahwa “PBB menyerupai kharaj, PPn menyerupai ‘usyur, dan PPh memiliki kesamaan fungsi dengan jizyah”. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia menggunakan sistem fiskal konvensional, nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan secara bertahap.

Penguatan peran zakat dan wakaf juga menjadi strategi penting. Menurut Rahmah, Yuliani, & Mutfarida. (2024), “Zakat, infaq, sedekah, dan waqf memainkan peran kunci dalam redistribusi kekayaan dan peningkatan kesejahteraan”. Negara dapat membentuk badan zakat nasional terpusat yang transparan, serta mendorong pengembangan wakaf produktif sebagai sumber pembiayaan sosial berkelanjutan. Implementasi kebijakan ini tidak hanya memperkuat dimensi keadilan sosial, tetapi juga berpotensi meningkatkan stabilitas ekonomi dan menurunkan ketimpangan.

KESIMPULAN

Pendapatan nasional dalam sistem ekonomi konvensional berperan penting dalam mengukur kinerja ekonomi melalui indikator kuantitatif seperti PDB dan PNB. Namun, pendekatan ini cenderung mengabaikan dimensi distribusi kekayaan, kesenjangan sosial, dan kesejahteraan spiritual masyarakat. Dalam perspektif ekonomi Islam, pendapatan nasional tidak hanya dilihat sebagai hasil produksi, tetapi sebagai sarana mewujudkan *falāh* dan keadilan sosial, sejalan dengan prinsip *maqāshid syarīah*.

Instrumen-instrumen seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf memiliki peran strategis dalam mendistribusikan kekayaan secara adil, menekan kemiskinan, dan memperkuat kesejahteraan umat. Sistem keuangan Islam menolak riba dan menekankan pentingnya sumber pendapatan yang halal dan berkeadilan. Konsep Baitul Mal sebagai lembaga fiskal Islam menunjukkan alternatif struktural terhadap sistem konvensional yang bertumpu pada pajak dan utang. Dengan demikian, pendekatan Islam terhadap pendapatan nasional bersifat lebih holistik karena mencakup dimensi spiritual, sosial, dan etika ekonomi.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada pendekatan studi pustaka yang bersifat teoritis-konseptual, sehingga belum dapat menggambarkan kondisi empiris implementasi instrumen-instrumen tersebut di berbagai negara, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif atau studi kasus guna menilai efektivitas implementasi zakat, wakaf, atau Baitul Mal dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Penelitian lebih lanjut juga perlu mengeksplorasi integrasi instrumen fiskal Islam ke dalam kebijakan nasional, seperti penggabungan antara zakat dan pajak dalam sistem perpajakan modern, atau adopsi sistem keuangan Islam berbasis maqashid syariah dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap ekonomi syariah di tingkat global, pengembangan model pendapatan nasional Islam yang adaptif dan aplikatif menjadi bidang riset yang sangat menjanjikan ke depannya.

REFERENSI

- Atmodjo, S. S., Suprihanto, S., Sanjani, M. R., Asriati., Salim, A. S., Rusydi, M., Fahreza, M., Naidah., Aridsta, R., Warda., Belani, S., Idrus, M. I., Arniati, & Nopeline, N. (2023). *Pengantar ekonomi makro*. Jakarta: PT Kreasi Skrip Dijital.
- Batubara, B. A., & Batubara, M. (2023). Pendapatan nasional perspektif islam dan konvensional. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi JENSI*, 7(1), 25–33.
- Daulay, A. N., Syahbudi, M., & Lubis, F. A. (2019). *Ekonomi makro Islam*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Dumairy., Hadi, S., & Muhammad. (2018). Model perhitungan pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal CMES*, 11(2), 174–186.
- Febriana, M. F., & Mulyawan, S. (2024). Kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam serta relevansinya di negara Indonesia. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 2(2), 39–52.
- Fajarudin, I. (2019). Kontribusi zakat sebagai pendapatan negara dan instrumen penerimaan pajak (studi interpretif). *Paradigma Accountancy*, 2(1), 25–38.
- Hapsari, D. R. I. (2016). Upaya menekan angka kemiskinan serta pemerataan pendapatan nasional melalui pembangunan ekonomi berbasis zakat. *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY*, 24(1), 120–137.
- Hasan, A., Harahap, A. S., Az-Zahra, M. T., Rahmawati., Ibrahim, M., & Zahra, A. A. (2023). Pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 4(2), 19–34.
- Khilmia, A., & Mustofa. (2022). Pendapatan negara antara konvensional dan Islam. *Al-Buhuts: e-Journal*, 18(1), 1–15.
- Purnamasari, B. (2024). Instrumen pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Taswiq: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 1–12.
- Purwanto, H., & Siswahadi. (2021). Paradigm of national income in Islamic economy. Syariati: *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 7(1), 93–102.
- Rahmah, Z. Z., Yuliani, & Mutfarida, B. (2024). Peranan pendapatan nasional sebagai masalah ekonomi dalam kerangka ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 1(2), 67–78.
- Rahmah, Z. Z., Yuliani., Mutfarida, B., Purnama, C., Fatmah, D., Rahmah, M., Hasani, S, & Rahmah, Y. (2019). Manajemen pendapatan nasional dan kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam: Analisis kritis. *Jurnal Manajemen dan Bisnis PERFORMA*, 21(1), 32–44.

- Ramadhan, Z., & Fadlirahman, F. (2022). Implikasi infak, sedekah, dan wakaf terhadap perekonomian. *Islamic Economics and Business Review*, 1(1), 102–108.
- Suparmono. (2018). *Pengantar ekonomi makro*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.